



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1978, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polmas; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo Kabupaten Polmas sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xx/x/II/1978 tanggal 01 Februari 1978;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Wonomulyo, Kabupaten Polman selama 36 tahun, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1). Anak pertama, umur 36 tahun, 2). Anak kedua, umur 33 tahun, 3). Anak ketiga, umur 31 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1980 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saat itu Pemohon mengalami kecelakaan dan kondisi Pemohon cukup parah, namun Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang kesakitan dan tidak pula memanggil Dokter untuk mengobati Pemohon, sehingga saat itu Pemohon ke rumah orang tua Pemohon untuk dirawat, dan selama itu Termohon tidak pernah menengok Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa, dan saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya ;
7. Bahwa selama pisah tempat tersebut, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga pada tahun 1982 Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama dengan harapan kejadian yang 2 tahun ini merupakan suatu pembelajaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup bersama, harapan Pemohon Termohon akan berubah dengan menyayangi serta memperdulikan Pemohon, namun setelah lahir anak ke 3 (tiga) tepatnya tahun 1984 Termohon sering mempermalukan Pemohon dengan perkataan yang tidak wajar seperti mengatakan Pemohon anjing, dan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan orang lain, sementara pekerjaan Pemohon sebagai tukang batu biasanya pulang malam;
9. Bahwa Termohon juga tidak puas dengan penghasilan Pemohon, dan sering mencaci maki pemohon dengan penghasilan tersebut ;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 7 April 2015 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. H. Andi Zainuddin sebagai hakim mediator dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengakui benar semua dalil Pemohon kecuali yang oleh Termohon membantah secara tegas yakni sebagai berikut :

1. Benar bahwa pada tanggal 19 Januari 1978 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polmas;
2. Benar bahwa sebelum menikah, Termohon berstatus Janda Talak;
3. Menanggapi poin 5 pada keterangan yang diberikan oleh Pemohon yang mengungkapkan bahwa sejak tahun 1980 pernah terjadi perselisihan, saya menyatakan benar namun itu hanyalah pertengkaran kecil sebagaimana yang terjadi pada setiap keluarga pada umumnya itupun dalam kurung waktu tak lebih dari 1 kali 24 jam dalam satu persoalan dengan kata lain kurang dari 24 jam kami berdua berbaikan lagi;
4. Menanggapi poin 6 pada keterangan yang diberikan oleh Pemohon bahwa pada saat Pemohon mengalami kecelakaan saya selaku Termohon sama sekali tidak memperdulikannya, saya menyatakan itu adalah hal yang **tidak benar** karena pada saat itu saya dalam keadaan baru selesai melahirkan masih dalam keadaan pendarahan, ketika melahirkan saya cuma dibantu oleh seorang dukun kampung dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses persalinan saya tak pernah disentuh oleh pihak medis dan itu mengakibatkan proses penyembuhan berlangsung lama sekitar satu bulan. Jadi kesimpulannya bagaimana saya bisa mengurusnya sementara saya dalam keadaan butuh perawatan dan sebaliknya dia tak pernah berusaha mencari tenaga medis saat proses melahirkan saya;

5. Menanggapi poin 8 berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon bahwa pada tahun 1984 saya pernah menyatakan / mempermalukan dengan ucapan **Anjing** adalah pernyataan yang waktunya direkayasa karena kejadian tersebut terjadi pada tahun 1979 sekitar tujuh bulan setelah melahirkan, ungkapan Anjing itu keluar lantaran **Pemohon** memperlihatkan pacarnya di depan rumah sebab itulah sebagai manusia biasa tanpa sadar kata-kata itu keluar tetapi saya tegaskan **“BUKAN SUAMI SAYA YANG SAYA KATAKAN ANJING TAPI SIKAP DAN TINGKAH LAKUNYA”**;

6. Menganggapi Poin 9 pada keterangan yang diberikan oleh Pemohon bahwa saya tidak pernah puas atas penghasilan yang diberikan, saya nyatakan itu juga pernyataan yang sama sekali tidak benar. Ini hanyalah alasan Pemohon untuk mempercepat proses pencairan yang kebenarannya sama sekali tidaklah benar dan selaku Termohon bersedia bersumpah bersama atas nama Allah swt di depan Pengadilan;
7. Adapun perselisihan yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2015 yang Pemohon ungkapkan, ketika itu karena Pemohon kedatangan menerima telpon secara sembunyi-sembunyi dan itu sering berulang kali dan tiap kali ditanya alasannya telpon dari keluarga **namun** jika demikian **mengapa harus sembunyi-sembunyi saat menerima telpon sampai-sampai menerima telpon harus di kamar mandi dan itu benar-benar mencurigakan.** Dan

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan keterangan saudari / adik Pemohon yang ada di Kalimantan yang bernama **H. Marhumi** bahwa Pemohon pernah berkata kepadanya bahwa “ada mantan pacarku yang **sering** menelponku yang bernama **Hj. Ramlah** yang tinggal di Kendari”;
2. Berdasarkan keterangan anak saya, bahwa anak saya juga pernah mendapati Pemohon sering menerima telpon seakan terlihat ketakutan dengan tingkah yang mencurigakan saat didapati menerima telpon dan suatu ketika dengan rasa penasaran, pada saat Pemohon terlelap tidur anak saya mendapati ada nomor yang masuk ke nomor Pemohon yang menelpon berulang kali dengan nama yang diinisialkan dengan huruf mati / konsonan dalam artian tak ada nama yang jelas seakan memang sengaja dirahasiakan yang tampil di layar hand phone dengan nomor pemanggil **085 341 536 157** yang dimana setelah dilacak dipencarian HRL LOKASI HP didapati ternyata nomor tersebut terlacak dengan titik koordinat terletak pada posisi area Sulawesi Tenggara / Kendari dan kebenarannya dapat dibuktikan di internet, dalam hal ini ada dua hal yang bisa dipertanyakan :
 1. mengapa pemanggil pada layar Handphone harus diinisialkan , mengapa tak ada nama yang jelas, mengapa berkesan dirahasiakan;
 2. ada hubungan apa dengan hasil pelacakan nomor hp pemanggil yang terus berulang kali memanggil yang ternyata terlacak di area di Kendari dengan pengakuan Pemohon kepada saudarinya bahwa ia sering menerima telpon dari **mantan pacar** yang berasal dari Kendari; mungkin ini hanyalah suatu pertanyaan namun **patut dipertanyakan** pada Pemohon;
8. Jika memang selama 36 tahun perkawinan baik jasmani dan rohani, Pemohon tidak merasa rukun mengapa tidak sedari awal Pemohon mengajukan permohonan talak, nanti setelah Pemohon dalam usia tergolong tua dan sudah memiliki 3 orang cucu yang sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disayanginya baru mengajukan permohonan dan itu harus disadarinya, dan mengapa permohonan tersebut disampaikan setelah Pemohon dekat dengan seseorang padahal selama ini perkawinan kami berkesan baik-baik saja. Ini dapat disimpulkan bahwa alasan yang diungkapkan Pemohon pada permohonan cerai talak ini hanyalah dijadikan Pemohon sebagai alasan semata;

Berdasarkan tanggapan dan keterangan Termohon, Termohon merasa ada kejanggalan atas dali-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu Termohon **mengharap dengan sangat** kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju. Memeriksa, mencermati dan mengadili perkara dengan penuh harapan agar kiranya berkenan memutuskan **tidak** mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh majelis hakim Pemohon dibebankan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/II/1978 tanggal 01 Februari 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dan tahu jika Termohon adalah istri Pemohon namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dari cerita Pemohon dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berteman dengan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sebelum bulan ramadhan tahun 2015 ini saksi tahu dari cerita Pemohon jika ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang mana berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena pada saat itu hp Pemohon berdering dan saat mana Pemohon dalam keadaan shalat, tiba-tiba Termohon mengangkat hp tersebut dan membacanya lalu membanting serta membuang hp Pemohon tersebut ke got;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lain yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali masalah hp saja yang diceritakan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak masalah hp tersebut sehingga sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hingga berpisah pada bulan Ramadhan 2015;

2. **Saksi II**, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama berteman dengan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun pada sebelum bulan ramadhan saksi tahu jika ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang mana berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena pada saat itu hp Pemohon berdering dan saat mana Pemohon dalam keadaan shalat, tiba-tiba Termohon mengangkat hp tersebut dan membacanya lalu membanting serta membuang hp Pemohon tersebut ke got;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lain yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali masalah hp saja yang diceritakan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak masalah hp tersebut sehingga sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hingga berpisah pada bulan Ramadhan 2015;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi-saksinya;

Bahwa berdasarkan bukti Pemohon tersebut, Termohon membantah keterangan saksi-saksi Pemohon dan akan menghadirkan saksi untuk menguatkan bantahannya tersebut;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut, Termohon menghadirkan bukti 1 (satu) orang saksi yang mengaku bernama :

1. **saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai mertua;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan tidak pernah ada masalah dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi hanya tahu jika sejak menjelang bulan Ramadhan 2015 antara Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak saling tegur sapa, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan ramadhan 2015 sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan mencukupkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan telah bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap tidak akan mau bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf* , akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai Pasal 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon diperintahkan melakukan upaya damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh hakim mediator bernama Drs. H. Andi Zainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015, bahwa mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan berdomisili di wilayah Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa awal dari pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 1980an antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar tetapi masih bisa baik kembali, namun walau antara Pemohon dan Termohon baik kembali, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih selalu berselisih disebabkan Termohon yang tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan sering mencaci maki Pemohon. Akhirnya pada tanggal 7 April 2015 terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pula yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun, tetapi sejak menjelang bulan ramadhan 2015 saksi dengar dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan mulai sering berselisih dan bertengkar, yang mana disebabkan pada saat Pemohon dalam keadaan shalat saat mana hp Pemohon berdering dan kemudian Termohon membuka dan membacanya lalu kemudian Termohon membanting dan membuang hp milik Pemohon tersebut ke got;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Pemohon kedua orang saksi mengetahui sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan ramadhan 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi Termohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan bahagia, namun sebelum bulan ramadhan 2015 antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap saling diam antara keduanya, dan tidak ada yang mengetahui asal masalahnya;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah serius yang terjadi hingga keduanya memilih berpisah sejak bulan ramadhan 2015 tersebut hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi yang secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebab telah disumpah dan didengar keterangannya di depan sidang, adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut tidak atas dasar pengetahuan saksi secara langsung mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak terdapat hubungan saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut bisa dipertimbangkan alasannya bila tidak bertentangan secara formil dan materil dari keterangan itu sendiri, ketika keterangan saksi secara materil tidak berhubungan dan mendasar dengan pokok perkara, maka keterangan saksi

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipaksakan untuk dipertimbangkan karena dengan memaksakan keterangan itu dipertimbangkan justru akan merusak tatanan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan hakim dinilai *unprofessional conduct* (tidak cakap dalam menegakkan hukum formil), dengan demikian kesaksian saksi tersebut harus ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sesuai dengan permohonan Pemohon yang dibacakan dipersidangan, ternyata tidak didukung dengan bukti berdasarkan hukum, karena 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang didengar dipersidangan tidak memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, penglihatan dan mendengar sendiri tentang suatu peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 171 HIR, keterangan yang disampaikan oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2 Pemohon hanya berdasarkan keterangan orang lain atau bersumber dari Pemohon sendiri, maka saksi semacam itu tidak memenuhi syarat saksi yang digolongkan sebagai *Testimonium de auditu* atau saksi berdasarkan keterangan orang lain karena itu 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut tidak sah sebagai saksi menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) SAKSI yang dihadirkan Termohon meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun seorang saksi belum memenuhi batas minimal pembuktian yaitu 2 (dua) orang saksi karena seorang saksi bukan saksi menurut hukum (*unus testis nulus testis*) selama tidak didukung oleh bukti yang sah lainnya sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab Fiqhi sunnah juz III halaman 327 :

ولا يثبت الدعوى إلا بدليل يستبين به
الحق ويظهر

Artinya : "Tidak sah gugatan/permohonan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas tentang hal itu."

- Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang di ajukan oleh Pemohon belum memenuhi ketentuan dalam perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena bukti saksi yang didengar dipersidangan tidak memenuhi syarat material, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon belum terbukti secara hukum maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1436 H. oleh kami Hairil Anwar, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S.H.I dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

ttd

Samsidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Hairil Anwar, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)